



KEPALA DESA CANGKOL
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANGKOL
NOMOR : 441/ 08/ I / 2023
TENTANG

PENGANGKATAN
PETUGAS PENGENTRY DATA TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL DESA CANGKOL KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

KEPALA DESA CANGKOL

- Menimbang : a. berdasar Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 1261/PRI.00/IV/2020 perihal Pemberitahuan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan Kesejahteraan Sosial diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar lembaga dan instansi pemerintah baik Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan social Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah .
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Nama yang tercantum Diatas Sebagai Petugas Pengenrty Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Cangkol Kedalam Aplikasi SIKS.
- KEDUA : Petugas Pengenrty Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud diatas memiliki tugas Melakukan Pengentryan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Yang Berdasarkan usulan yang sudah di saring oleh pemerintah desa yang benar-benar perlu dan di bantu;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023; dan/ atau
b. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cangkol
Pada tanggal : 06 Januari 2023
KEPALA DESA CANGKOL

TTD

SRIYONO

Keputusan Kepala Desa Cangkol
Kecamatan Mojolaban
Nomor : 441 / 08 / I / 2023
Tanggal : 06 Januari 2023

PETUGAS PENGENTRY DATA TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL DESA CANGKOL KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

No	Nama	Alamat
1	MARYADI IMAM NURYADI	Grasak Rt 02/01, Cangkol, Mojolaban, Sukoharjo
2	MUHAMMAD UMMAR	Kemplong Rt 02/06 Cangkol, Mojolaban

KEPALA DESA CANGKOL

TTD

SRIYONO